

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris bergantung pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan strategis dalam pembangunan. Sektor ini berkontribusi luas dalam mendistribusikan hasil pembangunan ke pedesaan melalui pembentukan produk domestik bruto, perolehan devisa, penyediaan pangan serta bahan baku industri, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penbisaan masyarakat. Keberhasilan sektor pertanian memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan sehingga taraf hidup mayoritas penduduk Indonesia serta penbisaan nasional secara keseluruhan (Bangkole et al., 2024).

Di era modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi, kebutuhan manusia meningkat sehingga memunculkan persoalan kompleks dalam ranah ibadah dan muamalah yang menuntut pemahaman komprehensif serta adaptasi yang tepat dengan landasan nilai yang kokoh. Islam sebagai agama komprehensif menyediakan pedoman untuk seluruh aspek kehidupan baik hubungan vertikal dengan Allah SWT ataupun hubungan horizontal antar-manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai hukum primer; secara umum ajaran Islam terbagi menjadi ubudiyah (ibadah) dan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), sehingga memberi arahan terstruktur untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sosial (Junaidi &

Hidayati, 2021). Muamalah merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mengatur hubungan antarmanusia supaya berjalan tertib, adil, dan harmonis serta melindungi kepentingan umum. oleh sebab itu penerapan prinsip-prinsip muamalah diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang seimbang dan sesuai nilai-nilai syariat. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua aktivitas muamalah berjalan sesuai ketentuan syariat, sehingga diperlukan upaya pemahaman dan implementasi yang lebih kuat supaya prinsip Islam bisa menjadi solusi efektif atas problematika kehidupan modern (Khoiria, 2024). Namun, dalam praktiknya tidak semua aktivitas muamalah di masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Gadai (*rahn*) dipahami sebagai akad pinjam-meminjam yang disertai penyerahan barang bernilai sebagai jaminan atas utang. Masjfuk Zuhdi mendefinisikan gadai sebagai perjanjian pinjam-meminjam disertai penyerahan jaminan, sementara Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi menekankan bahwa barang bernilai di atas bisa dipergunakan untuk melunasi utang bilamana debitur tidak bisa membayar. Cholil Uman memandang gadai sebagai akad dengan penyerahan barang sebagai tanggungan utang, dan Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan unsur penahanan barang bernilai guna menjamin hak kreditur. Dengan demikian, konsep gadai dalam perspektif Islam menitikberatkan pada keberadaan jaminan yang bernilai sebagai sarana menjamin terpenuhinya kewajiban pembayaran (Malasari, 2022).

Meskipun *rahn* (gadai) mempunyai landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam, realitas di lapangan terutama di kalangan petani pedesaan menunjukkan

pelaksanaannya sering belum selaras dengan prinsip syariah. Praktik *gala* gadai sawah banyak dipergunakan sebagai solusi pemenuhan kebutuhan ekonomi mendesak, seperti biaya produksi, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga. Namun pelaksanaannya umumnya bersifat tradisional, berdasar kesepakatan lisan dan kebiasaan turun-temurun tanpa dokumen tertulis ataupun pemahaman akad yang memadai. Kondisi di atas menyebabkan tidak jelasnya batas waktu, ketiadaan mekanisme akad yang memenuhi rukun dan syarat rahn, serta potensi penyimpangan dari ketentuan fikih muamalah, sehingga praktik *gala* sawah di masyarakat agraris berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah (Munir et al, 2022).

Praktik *gala* merupakan bentuk transaksi ekonomi tradisional yang sudah lama berkembang dan masih dipertahankan di kalangan masyarakat agraris Aceh, khususnya oleh mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Secara umum *gala* dilakukan dengan menjadikan tanah atau sawah sebagai jaminan atas pinjaman uang selama utang belum dilunasi, pihak penerima *gala* mempunyai hak untuk menguasai dan memanfaatkan lahan di atas, termasuk mengambil hasil pertanian. Praktik ini menjadi bagian kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dan dipandang sebagai alternatif pembiayaan nonformal yang mudah diakses (Hasan et al., 2020). Keberlangsungan *gala* juga dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat petani yang menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, modal usaha tani, dan kebutuhan rumah tangga sehingga sistem ini dipilih sebagai solusi memperoleh dana tunai tanpa kehilangan kepemilikan atas sumber penghidupan mereka (Choirunisa & Widiastuti, 2023)

Meskipun praktik *gala* di masyarakat sering dilandasi adat dan kesepakatan lisan tanpa pemahaman memadai mengenai ketentuan syariah, realitas lapangan menjelaskan bahwa pihak penerima *gala* kerap memanfaatkan lahan yang dijadikan jaminan serta menikmati seluruh hasil pertanian selama masa gadai dalam banyak kasus pemanfaatan berlangsung lama hingga nilai manfaat yang diperoleh melebihi jumlah utang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta larangan mengambil keuntungan dari transaksi utang-piutang (Saifudin & Kaspari, 2021). Dari perspektif ekonomi Islam, praktik *gala* serupa dengan akad rahn yaitu penyerahan barang bernilai sebagai jaminan namun akad rahn mensyaratkan ketentuan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk batasan pemanfaatan barang jaminan supaya terhindar dari unsur riba, gharar, dan eksploitasi. Oleh sebab itu pemanfaatan objek gadai oleh penerima harus dilaksanakan sesuai ketentuan fikih muamalah dan tidak menimbulkan kerugian bagi penggadai (Syifatullaili & Hastriyana, 2025).

Di Aceh, praktik *gala* masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat pedesaan. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep akad *rahn* dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya masih relatif beragam. Rendahnya literasi syariah menyebabkan sebagian masyarakat lebih mengutamakan kebiasaan adat dalam pelaksanaan transaksi dibandingkan memahami ketentuan fikih muamalah yang berlaku. Akibatnya, ada kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara praktik *gala* yang berkembang di masyarakat dengan konsep *rahn* yang dianjurkan dalam Islam (Dwi et al., 2025). Kondisi di atas

berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta mengandung unsur *gharar* dan praktik yang mendekati riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman dan penerapan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah supaya tercipta keadilan dan keseimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam praktik gadai di atas (Tri Nadhirotur Roifah, 2019).

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad *rahn* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik gala sawah di kalangan petani Desa Cot Teube. Sebagai tradisi yang sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat, gala sawah masih dipraktikkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, terutama terkait pemanfaatan objek gadai oleh pihak penerima *gala*. Kondisi di atas menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai ketentuan akad *rahn* dalam Islam masih terbatas, sehingga praktik yang dilakukan lebih berlandaskan pada kebiasaan adat daripada ketentuan syariah yang seharusnya diterapkan (Hamid et al., 2025).

Literasi syariah merupakan kebiasaan individu dalam memahami, menilai, dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas muamalah. Literasi ini bukan cuman mencakup pengetahuan mengenai halal dan haram, melainkan pemahaman tentang akad, rukun dan syarat transaksi, serta implikasi hukum dari setiap praktik ekonomi. Dalam masyarakat agraris, literasi syariah berperan penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk praktik pinjam-meminjam dan gadai sawah, dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan syariat Islamekonomi (Saifudin & Kaspari, 2021).

Rendahnya literasi syariah di kalangan petani menyebabkan praktik gadai sawah lebih banyak didasarkan pada kebiasaan turun-temurun daripada pemahaman terhadap akad *rahn* yang sesuai dengan fikih muamalah. Akibatnya, masih ditemukan praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, serta penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah, seperti pemanfaatan barang jaminan secara sepihak. Oleh sebab itu, peningkatan literasi syariah menjadi penting supaya masyarakat memahami hak dan kewajiban para pihak serta bisa menerapkan akad *rahn* secara benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Tri Nadhirotur Roifah, 2019).

Desa Cot Tube, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani padi sawah, sehingga sektor pertanian menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Kondisi di atas menjadikan lahan sawah sebagai aset ekonomi yang penting, baik sebagai sumber penbisaan ataupun sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, Kecamatan Gandapura merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai potensi pertanian yang cukup besar dan didominasi oleh aktivitas ekonomi masyarakat di sektor pertanian (BPS Kabupaten Bireuen, 2024).

Ketergantungan masyarakat Gampong Cot Teube terhadap sektor pertanian menyebabkan kebutuhan modal usaha tani menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi petani. Keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan formal serta kebutuhan dana yang mendesak mendorong masyarakat memilih *gala* atau gadai tanah sawah sebagai alternatif pembiayaan. Praktik yang sudah berlangsung

secara turun-temurun ini dilakukan dengan menjadikan sawah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Selama utang belum dilunasi, pihak penerima *gala* berhak menguasai dan memanfaatkan sawah sesuai dengan kesepakatan yang berlaku di masyarakat (Mulyaqin & Haryani, 2013).

Meskipun praktik *gala* mempunyai fungsi ekonomi yang cukup penting bagi masyarakat, pelaksanaannya sering kali hanya didasarkan pada kebiasaan adat dan kesepakatan lisan tanpa memperhatikan ketentuan syariah yang mengatur transaksi di atas. Dalam banyak kasus, pihak penerima *gala* memanfaatkan seluruh hasil sawah yang digadaikan selama masa perjanjian berlangsung tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai batas waktu ataupun pembagian manfaat yang diperoleh. Kondisi di atas berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak serta bisa mengarah pada praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Saifudin & Kaspari, 2021).

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu akad penyerahan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang yang diterima. Akad *rahn* bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pihak pemberi pinjaman tanpa menghilangkan hak kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan. Namun demikian, pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai harus tetap memperhatikan ketentuan syariah supaya tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun ketidakadilan yang bisa merugikan salah satu pihak (Khoiria et al., 2024).

Realitas yang terjadi di Gampong Cot Teube menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memahami praktik *gala* sebagai tradisi adat semata dan belum sepenuhnya memahami konsep akad *rahn* sesuai dengan ketentuan syariah. Rendahnya tingkat literasi syariah menyebabkan masyarakat lebih berorientasi pada kebiasaan yang berkembang di lingkungan sosial dibandingkan pada pemahaman mengenai rukun, syarat, hak, dan kewajiban dalam akad *rahn*. Akibatnya, ada kemungkinan terjadinya kesenjangan antara praktik *gala* yang dilakukan masyarakat dengan konsep ideal *rahn* dalam ekonomi Islam (Munir et al., 2022)

Kondisi di atas menunjukkan pentingnya kajian mengenai pemahaman petani terhadap akad *rahn* dalam praktik *gala* tanah sawah. Kajian ini menjadi relevan sebab bisa memberikan gambaran mengenai tingkat literasi syariah masyarakat serta bagaimana pemahaman di atas memengaruhi pelaksanaan praktik *gala* dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga terkait dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Afrika et al., 2025).

Menurut observasi awal dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Cot Teube yaitu Bapak Rusman (rahin) pada 11 Februari 2026.

Menurut Rusman selaku petani (rahin), *menyatakan bahwa ia memahami gadai sebatas sebagai suatu cara untuk memperoleh pinjaman uang dengan menjadikan sawah sebagai jaminan. Praktik di atas sudah berlangsung secara turun-temurun di lingkungan masyarakat, sehingga ia cenderung mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Namun demikian, informan mengaku tidak mengetahui istilah akad rahn dalam perspektif Islam ataupun ketentuan yang mengaturnya, seperti rukun, syarat, dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Selama ini, pelaksanaan gadai dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tanpa didasarkan*

pada pemahaman mengenai kesesuaian praktik di atas dengan ajaran Islam (Rusman, 11 Februari 2026).

Dan wawancara juga dilakukan pada Riki Aulia selaku (*murtahin*), pada 12 Februari 2026,

Menurut Riki Aulia (25 Tahun) selaku penerima gadai (*murtahin*), *Menyatakan bahwa dalam praktik gala sawah yang berlangsung di masyarakat, lahan yang dijadikan jaminan umumnya dikelola secara langsung oleh pihak penerima gadai selama masa perjanjian berlangsung. Seluruh hasil dari pengelolaan sawah di atas menjadi hak penerima gadai hingga pihak penggadai melunasi utangnya. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun di lingkungan masyarakat, serta dilaksanakan tanpa adanya perjanjian tertulis yang secara jelas mengatur pembagian hasil ataupun ketentuan lainnya (Riki Aulia, 12 Februari 2026).*

Menurut hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Cot Tube, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa praktik *gala* tanah sawah masih banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti biaya pendidikan, modal usaha tani, dan kebutuhan rumah tangga. Praktik di atas dilakukan menurut kesepakatan antara para pihak dan sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun di tengah masyarakat. Kondisi ini menjelaskan bahwa praktik *gala* masih mempunyai peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif akad *rahn* dan literasi syariah.

Berbagai penelitian terdahulu sudah mengkaji praktik gadai sawah (*rahn*) dari berbagai perspektif, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan objek gadai, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Munir, Nurajijah, dan Syaripudin (2022) mengkaji praktik gadai sawah tanpa batas waktu dan menyoroti aspek kesesuaian

pelaksanaannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa praktik gadai sawah yang berlangsung tanpa batas waktu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah apabila tidak diatur secara jelas. Selanjutnya, penelitian Amorcha et al. (2023) berfokus pada implementasi akad gadai sawah dalam perspektif ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada mekanisme akad serta pemanfaatan objek gadai oleh para pihak yang bertransaksi. Sementara itu, penelitian Makraja et al. (2025) mengkaji praktik *gala umong* yang berkembang dalam masyarakat Aceh dan menganalisis dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi syariah. Menurut hasil penelitian terdahulu di atas bisa diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih berfokus pada mekanisme pelaksanaan akad rahn dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, sedangkan aspek pemahaman petani terhadap akad rahn menurut perspektif literasi syariah masih belum banyak dikaji.

Hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kajian mengenai gadai sawah masih didominasi oleh pembahasan tentang praktik gadai, implementasi akad *rahn*, pemanfaatan objek gadai, serta kesesuaiannya dengan hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman petani terhadap akad *rahn* ditinjau dari perspektif literasi syariah masih relatif terbatas. Islam (Suwandi & Marliyah, 2023). Padahal, tingkat literasi syariah sangat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap konsep, prinsip, serta ketentuan akad *rahn*. Rendahnya literasi syariah menyebabkan masyarakat cenderung mempraktikkan gadai sawah menurut kebiasaan turun-temurun tanpa memahami ketentuan syariah secara komprehensif, sehingga berpotensi

menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap akad *rahn* bukan cuman ditentukan oleh keberadaan praktik gadai di masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh tingkat literasi syariah yang dimiliki oleh para pelaku transaksi (Nun Harrieti & Suwandono, 2023).

Kondisi di atas menjadi semakin relevan untuk dikaji pada masyarakat Gampong Cot Teube, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, yang hingga saat ini masih mempertahankan praktik *gala* sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi. Meskipun praktik *gala* sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat, belum diketahui secara pasti sejauh mana tingkat pemahaman petani terhadap konsep akad *rahn* yang menjadi dasar hukum praktik di atas dalam ekonomi Islam. Menurut kondisi di atas, ada kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu minimnya penelitian yang menganalisis hubungan antara literasi syariah dan pemahaman petani terhadap akad *rahn* dalam praktik gadai sawah. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan di atas dengan mengkaji pemahaman petani terhadap akad *rahn* dalam praktik *gala* tanah sawah ditinjau dari tingkat literasi syariah pada masyarakat Gampong Cot Teube, Kecamatan Gandapura.

Menurut uraian latar belakang di atas, masih ada kesenjangan penelitian mengenai pemahaman petani terhadap akad *rahn* ditinjau dari perspektif literasi syariah pada praktik *gala* tanah sawah. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tingkat pemahaman petani terhadap akad *rahn* serta menganalisis penerapan praktik *gala* tanah sawah ditinjau dari literasi syariah di

Desa Cot Tube, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Menurut pertimbangan di atas, peneliti mengangkat judul **“Pemahaman Petani tentang Akad Rahn dalam Tradisi Gadai Sawah Ditinjau dari Literasi Syariah (Studi Kasus Desa Cot Tube Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen).”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah di penelitian ini yaitu di bawah ini:

1. Bagaimana pemahaman petani Desa Cot Tube Kecamatan Gandapura terhadap akad rahn dalam tradisi *gala* sawah ditinjau dari literasi syariah?
2. Bagaimana penerapan praktik akad rahn pada tradisi *gala* tanah sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Cot Tube ditinjau dari ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman petani Desa Cot Tube Kecamatan Gandapura terhadap konsep akad rahn dalam tradisi *gala* tanah sawah.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan praktik akad rahn pada tradisi *gala* tanah sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Cot Tube ditinjau dari ekonomi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoretis ataupun praktis di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian ekonomi syariah, khususnya dalam memahami hubungan antara literasi syariah dengan penerapan akad rahn pada praktik *gala* tanah sawah di masyarakat agraris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada petani tentang praktik *gala* yang sesuai syariah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, tokoh agama, dan lembaga keuangan dalam meningkatkan literasi dan praktik ekonomi Islam yang adil.